

# PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA\*

Rury Octaviani dan Setyo Febrian

## Abstrak

Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi negara lain. Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara. Namun pada prakteknya negara-negara seringkali melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan kemanusiaan, yang dikenal dengan Prinsip Intervensi Kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*), prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan tertentu di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu. Prinsip ini pernah dilakukan di Irak pada tahun 1991, Somalia pada tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti-bukti bahwa prinsip intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh Negara-negara dalam hubungan internasionalnya. Atas dasar itulah artikel ini mencoba untuk membahas mengenai prinsip *Humanitarian Intervention* yang dapat dijadikan cara penyelesaian konflik bersenjata di suatu wilayah, tanpa melanggar kedaulatan suatu Negara, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## Abstract

*The obligation of a country not to interfere in the internal affairs of other countries is stated in the Charter of the United Nations Article 2 paragraph (7) which stipulates that the prohibition of intervening in matters that are basically in the jurisdiction of other countries. This provision is also supported by the UN General Assembly Resolution 1970 concerning the International Law Principles on the Relationship between Friendly and Inter-State Cooperation. But in practice*

*countries often violate these principles for humanitarian reasons, known as the Humanitarian Intervention, this principle is an effort to prevent or stop severe human rights violations with certain powers in a country, either with or without the country's approval. This principle was carried out in Iraq in 1991, Somalia in 1992, and Kosovo in 1999 is evidence that the principle of humanitarian intervention has been carried out by States in its international relations. On this basis, this article tries to discuss the principles of Humanitarian Intervention that can be used as a way of resolving armed conflict in an area, without violating the sovereignty of a State, to answer these problems used library research methods and analyzed descriptively to get answers to the problems studied.*

**Kata Kunci:** *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention), Konflik Bersenjata Internasional (International Armed Conflict), Kedaulatan Negara (Sovereignty of State).*

## A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, Negara pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Sebagian besar hak dan kewajiban yang diatur di hukum internasional itu ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara. Hak-hak negara yang berhubungan dengan kedudukan negara terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah hak kemerdekaan, hak kesederajatan, dan hak untuk mempertahankan diri. Adapun kewajiban negara yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut terhadap negara lain yang sering diutarakan ialah tidak melakukan perang, melaksanakan perjanjian internasional dengan itikad baik, dan tidak mencampuri urusan negara lain.<sup>1</sup>

Kelebihan negara dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya adalah negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau *sovereignty*. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi atau *supreme authority* pada awalnya diartikan sebagai suatu kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan dibawah

---

\* Hasil skripsi pada tahun 2017, mahasiswa tersebut adalah bimbingan Dosen ybs, dengan judul skripsi *Intervensi Rusia di Wilayah Konflik Internal Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.*”, Penelitian direvisi kembali dengan mengambil topik yang berbeda dengan skripsi, dilaksanakan untuk mengikuti call for paper Riau Law Journal.

\*\* Alamat korespondensi: (ruryoctaviani@univpancasila.ac.id)

\*\*\* Alamat korespondensi: (setyofebrian88@gmail.com)

<sup>1</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1998), hlm. 29.

kekuasaan lain. Akan tetapi kini makna dan arti dari kedaulatan itu sendiri telah mengalami perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh melainkan dalam batasan-batasan tertentu sudah tunduk kepada pembatasan-pembatasannya. Pembatasan-pembatasan itu sendiri tidak lain adalah hukum internasional dan kedaulatan dari sesama negara lainnya. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk kepada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya.

Dalam menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional, negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang menjadi pembeda dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara tersebut. Namun di beberapa negara muncul tindakan separatisme, karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan yang mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan absolut, maka hal tersebut akan menimbulkan desakan untuk memprotes hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya konflik internal di suatu negara.

Prinsip-prinsip dasar kedaulatan berkaitan dengan prinsip-prinsip intervensi, dimana intervensi atau campur tangan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan prinsip kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kewajiban suatu negara untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, salah satunya tercantum dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7) yang menetapkan bahwa larangan mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yuridiksi negara lain.<sup>2</sup> Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama

Antar Negara.<sup>3</sup> Dalam Resolusi tersebut menyebutkan bahwa tidak ada satupun negara atau kelompok negara yang berhak untuk mengintervensi baik

---

<sup>2</sup> Charter of The United Nations, 1945, Article 2 (7): "Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII."

<sup>3</sup> Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among State in Accordance with The Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625 (XXV), 1970, Deklarasi ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 1970.

secara langsung ataupun tidak langsung dengan alasan apapun terhadap urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain. Selain itu juga terdapat pernyataan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang larangan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain, larangan tersebut merupakan penegasan dari prinsip non-intervensi terutama dalam hal intervensi militer. Pasal-pasal tersebut mensyaratkan bahwa anggota organisasi (PBB) harus menghormati kedaulatan negara lain dan dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik suatu negara (*to intervere in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state*), kecuali dalam rangka memelihara perdamaian dunia menurut Piagam PBB Bab VII.<sup>4</sup>

Suatu tindakan intervensi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan juga tidak adanya alasan yang dapat dibuat sebagai pembenaran atas tindakan intervensi tersebut, karena dapat menimbulkan atau lebih membuat suatu keadaan menjadi lebih buruk. Tindakan intervensi bukan menjadi jalan keluar untuk menuju perdamaian, intervensi lebih mengacu kepada propaganda atau kepentingan lainnya yang dilakukan suatu negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain.<sup>5</sup>

Namun pada prakteknya negara-negara pada saat ini, seringkali melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan di Irak pada tahun 1991, Somalia pada tahun 1992, dan Kosovo pada tahun 1999 merupakan bukti-bukti bahwa doktrin intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh Negara-negara dalam hubungan internasionalnya. Intervensi kemanusiaan sering didasarkan dengan alasan yang menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>6</sup> Atas dasar itulah beberapa negara menganggap bahwa intervensi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Internasional. Permasalahan yang mendasar, karena dalam pelaksanaan *humanitarian intervention* diwarnai berbagai konflik kepentingan dari negara-

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet.ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30.

<sup>5</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 136-137.

<sup>6</sup> Charter of the United Nations, Article 1 Paragraph (1): "To maintain international peace and security, and to that end; to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of act of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace."

negara tertentu, sehingga seringkali dilakukan tanpa mandat dan legalitas.<sup>7</sup>

Intervensi kemanusiaan yang terjadi seperti intervensi India di Pakistan Timur, Vietnam di Kamboja, dan NATO di Kosovo, selain tidak mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, juga melanggar prinsip *non-intervention* dalam Pasal 2 (4) Piagam PBB. Oleh karena itu, intervensi-intervensi tersebut dipandang sebagai ilegal dan hanya menunjukkan arogansi kekuatan negara-negara besar yang menginjak kedaulatan negara-negara yang lemah.<sup>8</sup>

Konsep kedaulatan adalah salah satu yang paling kompleks dalam ilmu politik, dengan banyak definisi, beberapa benar-benar kontradiktif. Biasanya, kedaulatan didefinisikan dalam salah satu dari dua cara. Definisi pertama berlaku untuk kekuasaan publik tertinggi, yang memiliki hak dan, dalam teori, kapasitas untuk memaksakan kewenangannya dalam contoh terakhir. Definisi kedua mengacu pada pemegang kekuasaan yang sah, yang diakui memiliki otoritas. Ketika kedaulatan nasional dibahas, definisi pertama berlaku, dan mengacu pada khususnya untuk kemerdekaan, dipahami sebagai kebebasan entitas kolektif untuk bertindak. Ketika kedaulatan rakyat dibahas, definisi kedua berlaku, dan kedaulatan terkait dengan kekuasaan dan legitimasi.<sup>9</sup>

Pada tingkat internasional, kedaulatan berarti kemerdekaan, yaitu, tidak ada campur tangan oleh kekuatan eksternal dalam urusan internal negara lain. Norma-norma internasional yang berdasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan negara merdeka; hukum internasional tidak termasuk gangguan dan menetapkan aturan universal diterima. Dengan demikian, kedaulatan adalah nyata rasional, jika tidak dialektis, karena kedaulatan negara tidak hanya tergantung pada kehendak otonom berdaulat, tetapi juga pada posisinya *vis -a - vis* negara-negara berdaulat lainnya. Dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa kedaulatan setiap negara tunggal merupakan konsekuensi logis dari adanya beberapa negara yang berdaulat.<sup>10</sup>

Dikurangnya kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk sementara merupakan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Sehingga aspek eksternal dari kedaulatan

<sup>7</sup> Bebeb A.K. Djundjuran dan Rizal Wirakara, *The Responsibility to Protect Dalam Perspektif Hukum*, (Kementerian Luar Negeri: Jurnal *Opinio Juris*, Vol. 1, Oktober 2009), hlm. 46.

<sup>8</sup> *Ibid.*, lihat juga di Thomas M. Frank, *Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention*, di dalam J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 204.

<sup>9</sup> *Iain de Benoist, What's Sovereignty*, Translated by Julia Kostova from "Qu'est-ce que la souveraineté?" in *Éléments*, No. 96 (November 1999), pp. 24-35.

<sup>10</sup> *Ibid.*

tidak lagi menempatkan dalam posisi sederajat. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab sisa (*residual responsibility*) untuk mengembalikan upaya demi memulihkan pelanggaran HAM yang terjadi dalam sebuah negara. Kewajiban masyarakat internasional ini merupakan pemahaman baru dari doktrin intervensi kemanusiaan yang selama ini dikaitkan sebagai hak. Pada tahun 2001 *International Commission on Intervention and States Sovereignty* (ICISS), menghasilkan sebuah konsep yang dikenal dengan *Responsibility to Protect* (R2P) artinya adalah intervensi kemanusiaan merupakan sebuah tanggungjawab bagi masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang memadai termasuk intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM dalam sebuah negara. Dalam hal ini hanya berlaku pada pelanggaran HAM berat. Ini hanya adalah konsekuensi dari berhentinya kedaulatan sementara yang dimiliki negara karena tidak mampu melindungi HAM di wilayahnya.<sup>11</sup>

Paper ini mencermati tentang penerapan prinsip *Humanitarian Intervention* yang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu konflik bersenjata internasional di suatu wilayah yang akan dikaitkan dengan kedaulatan suatu Negara, namun untuk menerapkan *Humanitarian Intervention* pun harus ada persyaratannya, agar mendapatkan keabsahan karena prinsip tersebut dilaksanakan berdasarkan Resolusi DK PBB.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **I. Prinsip Non-Intervensi Menurut Instrumen Hukum Internasional**

Prinsip non-intervensi di dalam kepentingan dalam negeri suatu negara sangat erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan negara. Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa prinsip ini berlaku sebagai *fundamental norm* dalam hubungan internasional yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Prinsip kedaulatan Negara mengakui bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur tiap-tiap individu di wilayahnya dan setiap negara harus menghormati kedaulatan masing-masing negara.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Intervensi adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum Internasional.

---

<sup>11</sup> Gen. Christian Quesnot (France military affairs of France President during Rwanda crisis) Tantangan dan Prospek Intervensi Kemanusiaan saat ini <https://www.kompasiana.com/bob.golan/550039d0813311e118fa72d4/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.

## 1. Menurut Piagam PBB

### a. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang berbunyi;

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

#### 1) Penggunaan kekuatan bersenjata (*Use of Force*)

Pasal ini tidak memberikan definisi yang pasti mengenai kualifikasi apa yang dimaksud dengan ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata yang dimaksudkan oleh PBB. Beberapa pandangan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *use of force* pada pasal ini tidak mengacu pada segala bentuk penggunaan kekuatan, baik penggunaan kekuatan secara ekonomi maupun politik, namun hanya terbatas kepada penggunaan kekuatan secara militer.<sup>13</sup> *The General Assembly Declaration on the Principles of International Law*, dalam menginterpretasikan Piagam PBB, mendukung gagasan ini. Di dalam deklarasi ini, pelanggaran terhadap segala bentuk ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional, ditujukan hanya kepada bentuk penggunaan kekuatan bersenjata militer.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud oleh Majelis Umum PBB dengan penggunaan kata ‘penggunaan kekuatan bersenjata’ di dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB adalah bentuk penggunaan kekuatan bersenjata militer saja. Mahkamah Internasional mendukung konsep penggunaan kekuatan bersenjata militer di dalam *Nicaragua Case*, dimana Mahkamah Internasional merujuk kepada *Resoluituin for determining of the scope and the prohibition of force in customary international law*.<sup>15</sup>

Penggunaan kekuatan bersenjata secara tidak langsung (*indirect force*), tidak secara eksplisit tercantum dalam Piagam PBB dilarang. *Indirect force* adalah ketika suatu negara mengizinkan wilayah teritorialnya digunakan oleh angkatan bersenjata negara lain untuk berperang melawan pasukan negara ketiga dan tau memberikan bantuan bersenjata kepada pasukan

<sup>13</sup> Bruno Simma, *The Charter of United Nations; a Commentary*, (United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 1994), hlm. 112.

<sup>14</sup> Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) (24 Oktober 1970).

<sup>15</sup> Laporan Mahkamah Internasional (1986), paragraf 191.

bersenjata (*insurgent*) negara lain.<sup>16</sup> Dalam hal ini, *The Declaration on the Principles of International Law* memberikan keterangan lebih lanjut mengenai larangan penggunaan *indirect forces*;

“Every state has the duty to refrain from organizing or encouraging the organization of irregular forces or armed bands, including mercenaries, for incursion into the territory of another state. Every state has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting, or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another state or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or use of force.”

Mahkamah Internasional dalam putusannya di Nicaragua Case tahun 1986, menyatakan bahwa *Indirect force* termasuk kedalam lingkup Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.<sup>17</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa *indirect force* adalah bagian dari larangan penggunaan dan ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan internasional.

## 2) Ancaman Penggunaan kekuatan bersenjata (*Threat of Force*)

Banyak ahli hukum yang memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan *threat of force*. Brownlie memberikan definisi *threat of force* adalah suatu pernyataan sikap dari suatu pemerintah untuk menggunakan kekuatan militernya untuk mengancam negara lain.<sup>18</sup> *Declaration on Principles of International Law* memandang *threat* sebagai salah satu elemen dari *coercion* (pemaksaan), dengan menyatakan bahwa; “*the territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force*”

Pada Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB mencantumkan secara eksplisit mengenai *threat of force*, yang akibat dari ancaman penggunaan kekuatan bersenjata ini mungkin melanggar kesatuan wilayah dan kebebasan politik negara lain. Namun, seringkali ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dijustifikasi dengan *the right of self-defence* hak untuk melindungi diri sendiri

<sup>16</sup> Simma, Op. Cit., hlm. 114.

<sup>17</sup> Loc.cit., paragraph 228.

<sup>18</sup> Ian Brownlie, *International Law and the Use of Force by States*, (London: Oxford: University Press, 1963), hlm. 364.

yang mendapatkan toleransi lebih besar dari masyarakat internasional dibandingkan dengan penggunaan kekuatan bersenjata.<sup>19</sup>

### 3) Ruang Lingkup Hubungan Internasional (*the Frame of International Relations*)

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang penggunaan atau ancaman kekuatan bersenjata dalam lingkup hubungan internasional, tetapi tidak mengatur mengenai penggunaan kekuatan bersenjata secara domestik.<sup>20</sup> Hal tersebut menunjukkan suatu bentuk kesepakatan secara umum bahwa konflik internal dalam suatu negara adalah diluar ranah hukum internasional. Namun, apabila suatu konflik internal tersebut berkembang menjadi suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia internasional, maka konflik tersebut menjadi ranah hukum internasional.<sup>21</sup>

Dalam hukum internasional setiap negara harus berada dalam posisi netral terkait dalam suatu konflik di dalam negara lain, namun tidak menutup bagi negara lain ataupun subjek hukum internasional lainnya untuk menunjukkan sikap namun harus sesuai dengan skala dari konflik itu sendiri. Jika suatu konflik melibatkan pemberontak (*rebellion*), maka pemerintah dapat melakukan segala sesuatu di dalam kekuasaannya sesuai dengan konstitusi di negaranya untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Negara tersebut juga dapat meminta bantuan dari pihak asing, baik negara ataupun organisasi internasional untuk membantu. Tetapi, pemberian bantuan kepada pemberontak adalah suatu tindakan yang dilarang dalam hukum internasional. Suatu bentuk intervensi yang dilakukan karena permintaan suatu negara tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.<sup>22</sup>

### 4) Kesatuan Wilayah dan Kebebasan Politik (*Territorial Integrity and Political Independence*)

*Territorial Integrity* dan *Political Independence* adalah hak hukum yang dimiliki oleh semua negara.<sup>23</sup> Dalam Praktiknya, kedua hak ini dipertegas

<sup>19</sup> Simma, Op. Cit., hlm. 118.

<sup>20</sup> Malcom N. Shaw, *International Law Sixth Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 720.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 688.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *The law of United Nations*, (London: Steven & Sons Limited, 1951), hlm. 934.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 988.

melalui konsep *sovereignty* (prinsip kedaulatan negara) dan *inviolability* (tidak dapat diganggu gugat). Contohnya, Resolusi Majelis Umum tahun 1974, tentang *Definition of Agression*, melarang segala bentuk intervensi dan penggunaan kekuatan bersenjata yang tidak hanya berkaitan dengan invasi, tetapi juga serangan dan pendudukan militer, mengirim pasukan militer untuk mendukung pemberontak, memblok perbatasan suatu negara, dan melakukan penyerangan kepada pasukan bersenjata suatu negara yang melanggar kedaulatan, kesatuan wilayah dan kebebasan politik suatu negara.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tidak terbatas hanya kepada penggunaan kekuatan bersenjata untuk menghilangkan status kenegaraan suatu negara, namun juga terhadap segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar hak-hak dasar suatu negara. Larangan penggunaan dan ancaman penggunaan kekuatan bersenjata dalam pasal ini menyangkut segala macam penggunaan kekuatan bersenjata militer yang melintasi batas negara.<sup>25</sup> Sebaliknya, dalam putusan Mahkamah Internasional dalam *Corfu Channel Case*, memutuskan bahwa tindakan Inggris melakukan operasi penyisiran di wilayah laut teritorial Albania tidak melanggar kedaulatan negara Albania karena tindakan tersebut tidak menimbulkan suatu bentuk ancaman terhadap kesatuan wilayah dan kebebasan politik Albania.<sup>26</sup>

## **2. *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty 1965***

Deklarasi ini dilatar belakangi oleh banyaknya persengketaan internasional yang terjadi akibat adanya intervensi militer suatu negara terhadap negara lainnya. Intervensi yang dilakukan secara militer ataupun segala bentuk intervensi lain yang mengancam stabilitas dan kesatuan wilayah, kebebasan politik suatu negara, dan mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, maka semua bentuk peperangan harus dihapuskan, setiap negara harus menghormati persamaan hak setiap negara, menghindari segala bentuk penggunaan kekuatan bersenjata yang mengancam kesatuan wilayah dan kebebasan politik

<sup>24</sup> Brownlie, Op. Cit., hlm. 268.

<sup>25</sup> Simma, Op. Cit., hlm. 117.

<sup>26</sup> ICJ Reports, *Corfu Channel Case*, 1949, hlm. 35.

suatu negara, mendukung hak-hak untuk menentukan nasib sendiri, yang terdapat di dalam Resolusi Majelis Umum PBB yang mengatakan bahwa setiap negara bebas untuk menegakkan yuridiksi hukum di wilayah teritorialnya, menentukan status politik, dan mempunyai hak secara bebas untuk mengelola perekonomiannya.

Penegakan Prinsip Non-Intervensi di dalam urusan internal maupun eksternal negara lain adalah sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia internasional yang merupakan tujuan PBB. Intervensi militer atau penggunaan kekuatan bersenjata adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar dalam hukum internasional mengenai kerjasama secara damai diantara negara-negara dalam hubungan internasional. Semua bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung adalah pelanggaran secara langsung terhadap Piagam PBB. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka deklarasi ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut;

Tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk mengintervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, apapun alasannya, di dalam urusan internal maupun eksternal negara lain. Intervensi militer dan segala bentuk intervensi lainnya yang bertujuan untuk mengancam politik, ekonomi, dan kebudayaan suatu negara adalah dilarang berdasarkan deklarasi ini.

Tidak ada satu negara pun yang boleh menggunakan kekuatan ekonomi, politik atau segala bentuk tindakan lainnya untuk memaksa negara lain melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan negaranya sendiri. Setiap negara dilarang untuk memberikan segala bentuk dukungan kepada teroris atau oknum lain yang berpotensi menimbulkan kekacauan di dalam negara lain atau ikut campur dalam bentuk kericuhan lainnya.

Penggunaan kekuatan bersenjata untuk menghilangkan identitas kenegaraan suatu kelompok masyarakat adalah pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Semua hal yang diatur dalam konvensi ini adalah untuk memastikan setiap negara dapat hidup berdampingan secara damai, karena intervensi hanya akan melanggar semangat Piagam PBB dan menciptakan suatu situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

### **3. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations 1970**

Deklarasi ini dilatar belakangi oleh aturan hukum internasional mengenai tanggung jawab setiap negara untuk tidak ikut campur dalam urusan negara lain yang merupakan elemen penting untuk menjamin setiap negara untuk dapat hidup secara berdampingan dengan damai. Hal ini disebabkan segala bentuk intervensi tidak hanya dapat melanggar Piagam PBB, tapi juga menciptakan suatu keadaan yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Pasal 3 Konvensi ini mencakup satu bagian yang membahas prinsip yang mengatur kewajiban negara-negara untuk tidak mengintervensi urusan-urusan dalam yuridiksi suatu negara lain, dengan rincian sebagai berikut;

Tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk mengintervensi, secara

langsung maupun tidak langsung, apapun alasannya, urusan-urusan dalam negeri negara lain. Dengan demikian, segala bentuk intervensi baik intervensi militer yang bertujuan untuk mengancam identitas negara lain adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

## **II. Intervensi yang Dibenarkan dalam Hukum Internasional**

Dalam situasi tertentu, ada kalanya komunitas internasional dapat melakukan intervensi. Berikut ini adalah situasi dimana prinsip non-intervensi dapat dikesampingkan.

### **1. Pengecualian Terhadap Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB**

Piagam PBB melarang setiap negara untuk menggunakan tindakan atau ancaman agresi, tetapi memberikan hak kepada badan PBB untuk menggunakan agresi dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Menyangkut dengan prinsip non-intervensi, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Bab VII mencerminkan pengecualian terhadap prinsip tersebut.

#### **a. Hak Pembelaan Diri (*The Right of Self-Defence*)**

Pasal 2 ayat (4) melarang negara-negara menggunakan agresi/kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Namun, Pasal 51 memberikan hak kepada negara-negara baik secara kolektif maupun individual untuk pembelaan diri (*self-defence*). *Self-defence* memberi kesempatan pada suatu negara untuk melakukan tindakan agresi sebagai *last action* (tindakan terakhir). Berikut

adalah bunyi pasal 51 Piagam PBB.

Terjadi perdebatan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 51. Hal ini karena di dalam pasal ini tidak dijelaskan mengenai ruang lingkup *self-defence* dan dalam situasi apa *self-defence* tidak dapat dibenarkan. Pertanyaan lain yang muncul adalah apa yang sebenarnya dimaksud dengan armed attack dan apakah *self-defence* hanya dapat dilakukan apabila armed attack telah ada atau dapat dilakukan sebagai suatu tindakan pencegahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (4), *self-defence* hanya dapat dilakukan apabila telah timbul suatu serangan.<sup>27</sup> Dengan kata lain satu-satunya kondisi dimana *self-defence* dapat dilakukan adalah apabila telah terjadi serangan terlebih dahulu.

Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pasal 51 tidak dapat ditafsirkan tanpa mempertimbangkan adanya hak anticipatory *self-defence* dalam kasus adanya ancaman serangan yang tidak dapat dihindarkan. Pandangan ini mengatakan bahwa sebelum piagam ini diadakan, telah ada hukum kebiasaan internasional yang mengatur mengenai anticipatory *self-defence*. Yang mendukung pendapat ini mengacu pada situasi kasus *Steamer Caroline*,<sup>28</sup> yang sudah menjadi hukum kebiasaan.<sup>29</sup> Dalam kasus tersebut ICJ memutuskan bahwa *anticipatory self-defence* dibenarkan apabila dilakukan dengan segera, tidak ada pilihan lain, dan tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang matang.<sup>30</sup> Tindakan negara untuk membela diri tidak selamanya murni berasal dari pertimbangan negara tersebut tetapi juga berdasarkan pertimbangan internasional. Contohnya, Jepang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan di Manchuria adalah bentuk *self-defence*. Tetapi Majelis Umum PBB menyatakan bahwa tindakan Jepang bukan merupakan *self-defence*. Hal serupa juga terjadi dalam putusan *International Military Tribunal* di Nuremberg tahun 1946 yang menolak argumen pimpinan Nazi pada waktu itu yang mengatakan bahwa tindakan Jerman adalah bentuk *self-defence* dan setiap negara adalah pihak yang berhak untuk menentukan pada situasi apa negara dapat melakukan *self-defence*. Mahkamah militer dalam putusannya mengatakan; “*whether action taken under the claim of self-defence was in fact aggressive or defensive must ultimately be subject to investigation or*

<sup>27</sup> Brownlie, hlm. 265; Kelsen, hlm. 797-798.

<sup>28</sup> R. Y. Jennings, *The Caroline and McLeod Cases*, *American Journal of International Law*, Vol. 32, 1938, hlm. 80-90.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>30</sup> Timothy L. H. McCormack, *Op. Cit.*, hlm. 259.

*adjudication if international law is ever to be enforced.*"<sup>31</sup> ("Suatu tindakan yang diklaim sebagai *self-defence* baik untuk menyerang maupun bertahan akan diputuskan berdasarkan hukum internasional).

### **III. Penerapan Prinsip *Humanitarian Intervention* Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara**

Terkait dengan hukum internasional, pasal intervensi internasional (Pasal 42 Bab VII telah dijelaskan diatas) telah menimbulkan debat hangat. Perdebatan muncul karena doktrin tersebut berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional (prinsip kedaulatan negara dan prinsip non intervensi). Dalam piagam PBB yang telah mengatur prinsip tentang dua hal tersebut dalam pasal 2 (ayat 1). "*the organization is based on the principles of the sovereign equality of all the members*".

Pasal 2 (4): "*all the members shall refrain in their international relation from the threat or use of force the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*"

Inilah dilemma dari intervensi kemanusiaan di satu pihak muncul pertanyaan apakah organisasi internasional memiliki hak memaksakan pendapatnya tanpa mandat dari PBB, tapi apakah pelanggaran HAM yang dilakukan terus menerus dan sistematis dapat dibiarkan begitu saja, karena melanggar prinsip kedaulatan bisa dipastikan adanya situasi dilematis bagi negara yang mengalami konflik kemanusiaan, di satu negara ingin menjaga kedaulatannya sembari menyelesaikan persoalan negara itu sendiri tanpa campur tangan negara lain ataupun organisasi internasional. Tapi disisi lain apabila konflik berkepanjangan dan memakan korban jiwa, maka isu HAM akan menjadi alasan untuk negara lain atau organisasi internasional untuk melakukan intervensi. Situasi dilematis inilah menjadi kontroversi antara intervensi kemanusiaan dengan prinsip kedaulatan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Militer di Nuremberg (1946), Trial of German Major War Criminals Before the International Military Tribunal

<sup>32</sup> Gen. Christian Quesnot, Loc.Cit.

## D. Simpulan

Intervensi kemanusiaan dibenarkan menurut hukum internasional dan Piagam PBB Bab VII, yaitu dunia internasional melalui DK PBB berhak melakukan intervensi apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat di suatu negara atau kondisi dimana terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam situasi seperti ini negara yang bersangkutan kedaulatannya terbatas, jika dia tidak bisa melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Maka penerapan Prinsip Humanitarian Intervention dapat dilakukan, jika telah sesuai dengan unsur-unsur prinsip tersebut dan melalui Resolusi DK PBB yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet. ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Belatchew Asrat, 1991, *Prohibition of Force under the UN Charter; A Study of Article 2 (4)*, Swedia: Iustus Forlag, 1991.
- Brownlie, Ian, 1963, *International Law and the Use of Force by States*, London: Oxford: University Press.
- Bunga, Gerald A, 2012, *Analisis Hukum Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium dan Armed Robbery di Wilayah Laut (Kajian Terhadap Penanganan Piracy Jure Gentium dan Armed Robbery di Selat Malaka-Singapura dan di Perairan Somalia)*, Universitas Gadjah Mada.
- Francis O. Wicox and Carl M. Marcy, 1995, *Proposals for Changes in the United Nations*, (Washington DC, 1995), dikutip oleh M. S. Rajan, *United Nations and World Politics*, (New Delhi: Har-Anand Publications).
- Frank, Thomas M., 2007, *Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention*, di dalam J.L. Holzgrefe and Robert O. Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harris, D. J., 1998, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet & Maxwell.
- Istanto, Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

- Joyner, Christoher C, 2005, *International Law in the 21st Century*, New York: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Kelsen, Hans, 1951, *the law of United Nations*, London: Steven & Sons Limited.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit: Kencana.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Bandung: PT. Alumni.
- Robert O. Keohane & J.L. Holzgrefe, 2003, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Seha L. Meray, *The Issue of Domestic Jurisdiction According to the United Nations Charter and Practice in International Law*, (Canada: Ankara, 2004), hlm. 32.
- Shaw, Malcom N., 2008, *International Law Sixth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Simma, Bruno, 1994, *the Charter of United Nations; a Commentary*, United Kingdom, Oxford: Oxford University Press.
- Starke, J.G., 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Artikel Jurnal

- A.K. Djundjuran dan Rizal Wirakara, Bebeb, "The Responsibility to Protect Dalam Perspektif Hukum", Kementerian Luar Negeri: Jurnal Opinio Juris, Vol. 1, Oktober 2009.
- Alain de Benoist, "What's Sovereignty", Translated by Julia Kostova from "Qu'est-ce que la souveraineté? in *Éléments*, No. 96, November 1999.
- R. Y. Jennings, "the Caroline and McLeod Cases", *American Journal of International Law*, Vol. 32, 1938.
- John O'brien, *International Law*, (New York: Routledge-Cavendish; Ryan Goodman, *Humanitarian Intervention and Pretext of War*, *American Journal of International Law*, 2001.

## C. Internet

- Gen. Christian Quesnot (France military affairs of France President during Rwanda crisis) Tantangan dan Prospek Intervensi Kemanusiaan saat ini <https://www.kompasiana.com/bob.golan/550039d0813311e118fa72d4/tantangan-dan-prospek-intervensi-kemanusiaan-saat-ini>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.

Asian C. Udoh, *When Is Humanitarian Intervention Legal*, [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=when%20is%20humanitarian%20intervention%20legal&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.lacba.org%2Ffiles%2Fflal%2Fvol33nol%2F2687.pdf&ei=aasRUvPNEcuVrgfx\\_4AQ&usg=AFQjCNF-wgHGw8ocUtbleGa5gCzpcFjyA](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=when%20is%20humanitarian%20intervention%20legal&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.lacba.org%2Ffiles%2Fflal%2Fvol33nol%2F2687.pdf&ei=aasRUvPNEcuVrgfx_4AQ&usg=AFQjCNF-wgHGw8ocUtbleGa5gCzpcFjyA), diakses tanggal 17 Desember 2017.

[untreaty.un.org/ola/media/info...lc/dukeo1.pd](http://untreaty.un.org/ola/media/info...lc/dukeo1.pd), Hans Corell, *To Intervene or not: The dilemma that will not go away, dalam Conference on the Future of Humanitarian Intervention*, hlm. 2. Diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

#### **D. Instrumen Internasional**

Buku Tahunan PBB (1954).

Buku Tahunan PBB (1955).

Buku Tahunan PBB (1956).

Charter of the United Nations

Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among State in Accordance with The Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625 (XXV).

ICJ Reports, *Corfu Channel Case*, 1949.

Laporan Mahkamah Internasional (1986).

Letter of 16 August 1954 from President of the Council of Ministers of Greece to Secretary General, UN Doc. A/2703 (1954)

Putusan Mahkamah Militer di Nuremberg (1946), *Trial of German Major War Criminals Before the International Military Tribunal*

Resolusi Dewan Keamanan PBB (29 April 1946).

Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) (24 Oktober 1970).

Resolusi Majelis Umum PBB No. 820 (IX) (14 Desember 1954).